

TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN
FAEDAH DI BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG
PEMBANTU METRO**

Oleh:

EVA YUNIARTI

NPM. 1502080091



Program Studi : D III Perbankan Syari'ah (PBS)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN FAEDAH DI
BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar A.Md

Oleh:

EVA YUNIARTI

NPM. 1502080091

Pembimbing : Suraya Murcitaningrum, M.S.I

Program Studi : D III Perbankan Syari'ah (PBS)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA
TABUNGAN FAEDAH DI BRI SYARIAH KANTOR
CABANG PEMBANTU METRO

Nama : EVA YUNIARTI

NPM : 1502080091

Program Study : Diploma Tiga (D III) Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro.

Dosen Pembimbing



SURAYA MURCITANINGRUM, M.S.I

NIP. 19730220199903 2 001


PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: 1685/Ln.28-3/P/PP.00.9/07/2018

Tugas Akhir dengan judul: IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN FAEDAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO, disusun oleh, EVA YUNIARTI, NPM:1502080091, Jurusan: D3 Perbankan Syariah (D3 PBS), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/09 Juli 2018.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator	: Suraya Murcitaningrum, M.S.I	(.....)
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Aisyah Sunarwan, M.Pd	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA TABUNGAN FAEDAH DI BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO

ABSTRAK

Oleh :
Eva Yuniarti
NPM. 1502080091

BRISyariah melengkapi produk penghimpunan dananya dengan Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah* dan *wadi'ah*, dan Deposito berjangka *Mudharabah*. Dalam menghimpun dananya BRISyariah mempunyai produk yang menjadi unggulan yaitu tabungan faedah yang menerapkan prinsip wadi,ah dan memakai akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, dan dengan segala segalan keunggulannya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk membuka rekening tabungan.

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dalam mengelola menejemennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hal ini bertujuan supaya terhindar dari praktek riba yang diharamkan. Salah satu produk penghimpunan dana yang ada di BRISyariah KCP Metro yaitu Tabungan Faedah yang merupakan produk simpanan dengan prinsip titipan yang diperuntukkan untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi keuangan sehari-hari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan faedah, tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara kepada Karyawan dan Nasabah BRISyariah KCP Metro. Penelitian ini dianalisisi menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadi'ah pada tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro sudah menerapkan prinsip syariahnya yaitu setiap nasabah sudah diberikan imbalan berupa bonus sebesar 1% untuk tabungan minimal 1 juta. Selain itu juga banyak keistimewaan yang ada pada produk tabungan faedah sehingga sudah banyak nasabah yang membuka rekening tabungan tersebut, diantara keunggulan tabungan faedah yaitu bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya kartu ATM, setoran awal hanya Rp 100.000.

Banyaknya keunggulan dan segala fasilitas yang disediakan oleh BRISyariah KCP Metro yang menjadi alasan nasabah untuk membuka rekening tabungan faedah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVA YUNIARTI
NPM : 1502080091
Prodi : D III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 Juli 2018
Yang menyatakan



EVA YUNIARTI
1502080091

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa : 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucap selain kata syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah segala puji milik Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah
2. Ayah tercinta (Darian) dan ibu tercinta (Yunita) yang dengan cinta, kasih sayang dan doa sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat
3. Untuk adik-adikku tersayang Rahmat Wijaya dan Reno Setia yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi
4. Ibu Surya Murcitaningrum, selaku pembimbing. Terima kasih atas waktu diskusi, dan arahan untuk membimbing penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Untuk sahabat-sahabatku yang telah memberi semangat dan membantu dalam menyelesaikan Tugas akhir ini
6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang menimba ilmu di kampus IAIN Metro, khususnya Jurusan D3 Perbankan Syariah angkatan tahun 2015 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
7. Almamater IAIN Metro

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya untuk saya, terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program D III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar A.md.

Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Widya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dalam proses pembuatan tugas akhir
4. Ibu Zumaroh, SE.I,ME.Sy selaku Ketua Jurusan Program Diploma Tiga (D III) Perbankan Syariah, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan masukan yang bersipat membangun dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I selaku Pembimbing yang telah memberi dukungan, bantuan, dan bahan masukan yang bersipat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan fasilitas dan ilmu pengetahuan guna menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Staff IAIN Metro
8. Bapak Hady Susilo selaku pimpinan cabang BRISyariah Kota Metro yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Karyawan dan karyawan BRISyariah Kota Metro yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.
10. Orang tua yang selalu memberikan dukungan.

Kritik dan saran demi perbaikan tugas akhir ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 09 Juli 2018
Peneliti



Eva Yuniarti
NPM. 1502080091

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	5
a. Jenis Penelitian	5
b. Sifat Penelitian.....	5

2.	Sumber Data.....	6
	a) Sumber Data Primer.....	6
	b) Sumber Data Sekunder	6
3.	Tehnik Pengumpulan Data	7
	a) Wawancara	7
	b) Dokumentasi.....	7
4.	Tehnik Analisis Data	7

BAB II LANDASAN TEORI

A.	Sistem Penghimpunan Dana	9
	1. Sistem Penghimpunan Dana Bank.....	9
	2. Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah	9
B.	Prinsip Syariah	11
C.	Tabungan <i>Wadi'ah</i>	13
	1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	13
	2. Akad <i>Wadiah</i>	14
	3. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	14
	4. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	16
	5. Hukum <i>Wadi'ah</i>	17
	6. Pembagian <i>Wadi'ah</i>	18
	7. Ketentuan-ketentuan <i>wadi'ah yadh dhammanah</i>	20
	8. Skema <i>wadi'ah yad al dhamanah</i>	22

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A.	Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu
----	--

(KCP) Metro	23
1. Sejarah Pendirian Bank BRI Syariah KCP Metro	23
2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Metro	24
3. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Metro	25
B. Implementasi Akad Wadi'ah pada tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro	33
1. Tabungan Faedah	33
2. Pelaksanaan Tabungan Faedah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro	34
3. Kelebihan dari Tabungan Faedah	34
4. Pembukaan Tabungan Faedah	36
5. Penutupan Rekening Tabungan faedah.....	39
6. Bonus Tabungan Faedah	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Skema <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>	16
2. Gambar Struktur Organisasi BRISyariah KCP Metro	19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Tugas Akhir
2. Outline
3. Kartu Bimbingan Tugas Akhir
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Alat Pengumpul Data
6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank BRI Syariah yang merupakan unit usaha BRI Syariah yang mulai membuka cabang pada bulan Oktober 2002, BRI Syariah melengkapi produk penghimpunan dananya dengan Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Berjangka Mudharabah. Sedangkan pada produk pembiyaannya, bank yang identik dengan UKM itu mengandalkan pada dua produk utamanya yakni pembiayaan murabahah dan mudharabah.¹

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro merupakan salah satu lembaga keungan bank yang dalam mengelola menejemennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hal ini bertujuan supaya terhindar dari praktek riba yang diharamkan, maka bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro, menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang di perlukan masyarakat, antara lain menghimpun dana dan menyalurkan dana. BRI Syariah KCP Metro dalam meningkatkan pengerahan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan,disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.² Ada beberapa

¹ Muhammad "*Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.100

² *Ibid* , h 78

produk penghimpunan dana pihak ketiga di bank BRISyariah KCP Metro yang di pasarkan kepada nasabah diantaranya tabungan FAEDAHBRISyariah iB, Bonus yang diterima nasabah jika tabungan mencapai minimal Rp 1.000.000 yaitu sebesar 1%, mendapat bonus dikarenakan akad yang digunakan pada Tabungan Faedah menggunakan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*, tabungan IMPIAN BRISyariah iB, menggunakan akad *mudharabah* sehingga persentasenya 75% untuk pihak bank dan 25% untuk pihak nasabah, *simpel* (simpanan pelajar) tidak ada bagi hasilnya, tabungan HAJI BRISyariah iB, 90% untuk pihak bank dan 10% nya untuk nasabah, GiroBRISyariah iB, tidak ada persentase karena menggunakan akad Wadi'ah dan Deposito BRISyariah iB, sesuai nisbah tidak pasti karena penghasil bank naik turun 54% untuk nasabah dan 46% untuk bank jika deposito diatas 50 Juta akan tetapi jika deposito dibawah 50 Juta maka 41% untuk nasabah dan 59% untuk pihak Bank.

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat- syarat tertentu yang telah di sepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³ Tabungan Faedah BRISyariah iB merupakan produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan,

³ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 133

yang dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari.⁴

Produk yang di tawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), produk jasa (*service*).

Adapun yang masuk kategori penghimpunan dana (*funding*) diantaranya tabungan, deposito, dan giro. Tabungan Faedah BRISyariah iB menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu pihak yang dititipi dana (bank) berhak menggunakan dana tersebut untuk di kelola/disalurkan kembali, namun tidak ada bagi hasil yang di peroleh nasabah, akan tetapi pihak Bank memberikan timbal balik berupa bonus yang tidak diperjanjikan diawal ke nasabah sebagai bentuk tanda trimakasih atas kepercayaan yang sudah di berikan kepada pihak bank, bonus yang di berikan sebesar 1% per-tahun untuk besaran tabungan minimal 1 juta.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas yaitu pemberian bonus kepada nasabah dan alasan mengapa pihak bank tidak memberitahu nasabah pada saat terjadi akad jika ada pemberian bonus sebelumnya, kondisi seperti inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang implementasi akad tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD WADI’AH PADA TABUNGAN FAEDAH DI BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO”

⁴ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018

⁵ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Faedah di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknis pelaksanaan akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, yaitu :

a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro yang menerapkan prinsip syariah

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman sertamemberi informasi tambahan mengenai implementasi akad *wadi'ah* di BankBRISyariah KCP Metro untuk meningkatkan minat nasabah terhadap produk tabungan faedah

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.⁶

Pada penelitian ini, penulis bermaksud mengetahui bagaimana implemetasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro, sesuai dengan prinsip syariah dengan berdasarkan kasus dan survey yang telah dilakukan oleh penulis.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptifkualitatif karena berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang di peroleh dari naskah wawancara,

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), Cet.VII, h. 32 .

catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁸ dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama (primer) yaitu pimpinan, karyawan dan nasabah BRISyariah KCP Metro

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadipelengkap dari sumberdata primer. Sedangkan menurut Nasution, bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka.klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan penulis dan karena itu harusmenyusunnya kembali menurut kepentingan masalah yang di hadapi⁹, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah semua buku-buku penunjang dan data-data dokumen dari obyek penelitian.

⁷ Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya ,2014), h. 11

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 19, h. 225

⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),h. 143

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi¹⁰, dengan metode ini penulis ingin memperoleh data secara langsung mengenai bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro. Metode wawancara ini ditunjukkan kepada Tedy Amal Satia selaku *Branch Officer Supervisor (BOS)*, Almira selaku *Customer Service*

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹¹

4. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

¹⁰ *Ibid*, h. 113

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Aktif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 14, h. 274

penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi di BRISyariah KCP Metro akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif adalah data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori pokok masalah, sedangkan data dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara.

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 248.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Penghimpunan Dana

1. Sistem Penghimpunan Dana Bank

Secara umum kegiatan penghimpunan dana bank dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

- a. Simpanan Giro
- b. Simpanan Tabungan
- c. Simpanan Deposito

Simpanan tabungan merupakan dana titipan dari satu pihak ke pihak lain yang wajib dijaga oleh pihak si penerima titipan dan bisa diambil kapan saja si pemilik menghendaki.¹³

2. Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah

Pada bank syariah. Klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrument tersebut, melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip *Wadi'ah* dan prinsip *Mudharabah*.¹⁴

- a. Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Wadiah*

¹³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 65

¹⁴ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktek Kontemporer*, (jakarta :Salemba Empat, 2009) hal 58

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh orang yang menerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki.

Wadiah dibagi menjadi 2, yaitu :

1). *Wadiah yad Dhamanah*

Wadiah yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh si penerima titipan.

2). *Wadiah yad amanah*

Wadiah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.¹⁵

Berdasarkan fatwa DSN tentang tabungan *Wadiah*, baik giro *wadiah* maupun tabungan *wadiah* sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapanpun oleh penitip tanpa adanya imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Prinsip *Wadiah* yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadiah yad dhamanah* dan bisa disingkat dengan *wadiah*. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan.

b. Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Mudharabah

¹⁵ *Ibid.* Hal, 59

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana disebut *shahibul maal*, sedangkan pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.¹⁶

B. Prinsip Syariah

Dalam UU perbankan Syariah Penjelasan tentang Prinsip syariah dijelaskan dalam dua pasal ditempat yang berbeda, yaitu :

1. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa:

“ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah selama ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional.¹⁷

2. Pasal 2 UU Perbankan syariah bahwa kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang mengandung unsur :

¹⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009) hal 67

¹⁷ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 31

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain, dalam transaksi barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok peminjam karena berjalannya waktu.
- b. *Maisyir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya

Penjelasan prinsip syariah dalam UU perbankan syariah berbeda dengan yang diulas dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

(*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁸

C. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹⁹

1. Pengertian *Wadi'ah*

Prinsip dana titipan atau simpanan dalam islam dikenal dengan prinsip *Al-Wadi'ah*, *Al-Wadi'ah* sendiri menurut Syaid Sabiq yang dikutip Muhammad Syafi'i Antonio dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁰

Al-wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga.²¹

Wadi'ah dalam tradisi fiqh islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan.²²

¹⁸ *Ibid*, h. 33

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 297

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori Kepraktek*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85

²¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia 2008), h. 64

²² Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 23

Menurut Muhamad, *wadi'ah* merupakan titipan murni, dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga, dan dikembalikan kapan sajasinya penyimpan menghendaki.²³

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah dana titipan atau simpanan dalam islam yang murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

2. Akad *Wadiah*

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.²⁴

3. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Menitipkan atau menerima titipan *wadi'ah* hukumnya boleh (*jaiz*), terlebih bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui dirinya mampu menjaga barang titipan, dasar transaksi *wadi'ah* adalah sebagai berikut
Al Quran Surat An-Nisa: 58.

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
نَصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدَلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

²³ Muhammad, "Sistem dan Prosedur, h. 7

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 89

*Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat.*²⁵

Allah memberitahu bahwa Dia memerintahkan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.²⁶

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa apabila seseorang diberi amanat maka hendaklah ia menyampaikan amanat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya dan Allah juga memerintahkan hamba-Nya apabila menetapkan hukum maka hendak ia berlaku adil, Allah maha melihat maha mendengar atas apa saja yang dikerjakam hamba-Nya dan setiap makhluk ciptaan Allah akan dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat kelak.

Qs. Al Baqarah: 283.

وَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِّنَ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُوا وَلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
بِأَنَّهُ رِيكْتُمْهَا وَمِنَ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتْكُمْ أَمْنَتُهُ وَأَوْثَمِنَ الَّذِي فَلَيْ
عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رَاءَ أَنْتُمْ فِي

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha-mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hal. 87

²⁶ *Terjemah singkat tafsir ibnu katsier 2*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2005), h. 456

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hal. 49

Jika terjadi hutang piutang di tengah perjalanan dan tidak ada penulis, maka hendaknya dilakukan dengan memegang barang tanggungan (jaminan), boleh tanpa tanggungan, tetapi Allah mengingatkan supaya yang berhutang membayar tepat pada waktunya, dan hendaknya ia takut kepada ancaman Tuhan atas orang yang berlaku khianat.²⁸

Dari ayat diatas dapat di pahami bahwa orang yang menyaksikan kejadian tersebut hendaklah ia menerangkan yang sebenarnya dan jangan sampai ia menyembunyikan kesaksiannya, sebab itu termasuk perbuatan dosa sedang Allah selalu mengawasi dan mengetahui apa saja yang dikerjakan makhluk-Nya.

Berdasarkan kedua ayat diatas dapat di pahami apabila hendak menitipkan barang maka sampaikan amanat tersebut kepada yang berhak menerima, dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya.

4. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun wadi'ah ada dua yaitu ijab dan qabul.

Rukun *wadi'ah* menurut Pasal 370 menyebutkan:

- a. Muwaddi/penitip
- b. Mustauda'/penerima titipan.

²⁸ *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2005), h. 564

c. Wadi'ah bih/harta titipan.

d. Akad

Syarat *wadi'ah* menurut kalangan Hanbaliyah syarat dalam akad *wadi'ah* sama dengan syarat dalam wakalah, yaitu Pihak yang melakukan akad harus berakal, baligh, dan cakap hukum (*rusyd*).²⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa rukun *wadi'ah* yaitu adanya pihak yang menitipkan harta titipan, adanya pihak penerima titipan, adanya harta titipan dan adanya sighah atau akad, selain harus jelas bacaan akad dan harta titipan tersebut seras kondisi barang titipan tersebut adalah milik pihak penitip dan tetap dalam genggamannya orang yang berhak menitipkan.

5. Hukum *Wadi'ah*

Sulaiman Rasyid menjelaskan yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib, dan makruh.³⁰

Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan.

²⁹ *Ibid.* h. 156

³⁰ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 184

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya.

6. Pembagian *Wadi'ah*

Akad berpola titipan (*Wadi'ah*, terbagi menjadi dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah*, dan *Wadi'ah yad Dhamanah*.

a. Pengertian *Wadi'ah yad Amanah*

Menurut Ascarya, prinsip *yad Amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penipuan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan.³¹

Berdasarkan prinsip diatas maka pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampur dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.

b. Pengertian *wadi'ah yadh dhamanah*

Wadiah Yad dhamanah adalah akad yang antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (*nasabah*) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan.³²

Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang

³¹ Ascarya, “*Akad dan Produk*”, h. 42-43

³² Wiroso, *Ibid*, hal. 115

dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan berupa bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan *akad wadiah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberi bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank memberikan bonus pada pihak nasabah.³³ Peluang bank dalam mengguankan dana terbatas, karena pemilik bisa mengambil barangnya sewaktu-waktu melalui buku tabungan.³⁴

Menurut ascarya prinsip *yadh dhammanah* “tangan penganggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.³⁵ Pernyataan tersebut berarti bahwa pihak penyimpan merupakan penjamin keamanan barang/aset yang dititipkan, dan juga mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan

³³ Ismail *Ibid*, h.1 63-64

³⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Garasindo, 2005) h. 23

³⁵ *Ibid*. h. 43

mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpanan menghendaki.

Karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah*

- 1) Merupakan pengembangan dari *Wadiah Yad Amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian
- 2) Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari barang tersebut
- 3) Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut
- 4) Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan
- 5) Sebagai imbalan kepada pemilik barang/ dana dapat diberikan semacam intensif berupa bonus, yang tidak diisyaratkan sebelumnya.³⁶

7. Ketentuan-ketentuan *wadi'ah yadh dhammanah*

Menurut Ascarya, beberapa ketentuan *wadiah yadh dhammanah* antara lain

- a. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
- b. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan
- c. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.

³⁶ Ismail Ibid, h. 65

- d. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah/hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperoleh.
- e. Penitip tidak memiliki hak suara.³⁷


Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akad wadiah yadh dhammanah memiliki beberapa ketentuan seperti yang telah disebutkan diatas, antara lain penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset, penitip memiliki hak untuk mengetahui kondisi asetnya, penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang, setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah/hadiah (bonus), dan penitip tidak memiliki hak suara.

³⁷ Ascarya, "*Akad dan Produk*", h. 44-45

8. Skema *Wadi'ah Yad Al Dhamanah*

Praktik wadi'ah dalam LKS yang terdiri dari *wadi'ah yad al dhamanah* dapat dilihat dalam skema sebagai berikut :

Skema wadi'ah yad al-damanah³⁸



Skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah menitipkan sejumlah dana kepada LKS untuk akad *wadi'ah* dengan menyepakati adanya biaya administrasi.
2. Setelah dana diterima oleh LKS, kemudian oleh LKS diputar untuk kepentingan bisnis atau produk pembiayaan dengan pihak ketiga menggunakan sistem bagi hasil.
3. Pihak ketiga memberikan bagi hasil kepada pihak LKS.
4. Pihak LKS memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan dananya.

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro) h. 161-162

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro

4. Sejarah Pendirian Bank BRI Syariah KCP Metro

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT.

Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Pada tanggal 15 November 2010 operasional Kantor Cabang Pembantu di Kota Metro dimulai. Tepatnya beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 28 Kota Metro. Namun saat ini operasional BRISyariah KCP Metro telah berpindah ke lokasi yang lebih strategis yaitu beralamat di Jl. AH Nasution No. 1 Kota Metro.³⁹

5. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Metro

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi


- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

³⁹ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018

- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁴⁰

6. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Metro

Adapun struktur organisasi di Bank BRISyariah KCP Metro sebagai berikut:⁴¹



⁴⁰ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018

⁴¹ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018

a. Produk BRI Syariah KCP Metro

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)⁴²

a) Tabungan Faedah

Tabungan faedah adalah produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan faedah menggunakan akad *wadiah yad dhammanah* yaitu pihak yang dititipi dana (bank) berhak menggunakan dana tersebut untuk dikelola/dialurkan kembali.

b) Tabungan Impian

Tabungan Impian adalah produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Tabungan impian menggunakan akad *mudarabah mutlaqah* yaitu pemilik dana (nasabah) memberikan kuasa penuh kepada bank untuk mempergunakan dana tersebut untuk dikelola/dialurkan.

c) SimPel

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta

⁴² Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018.

fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SimPel (Simpanan Pelajar) menggunakan akad *wadiah yad dhammanah* yaitu pihak yang dititipi dana (bank) berhak menggunakan dana tersebut untuk dikelola/dialurkan kembali.

d) Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan Produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Reguler dimana nasabah menitipkan dananya sebagai tabungan haji yang dananya hanya dapat diambil ketika nasabah menutup rekening haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan haji menggunakan akad *mudarabah mutlaqah* yaitu pemilik dana (nasabah) memberikan kuasa penuh kepada bank untuk mempergunakan dana tersebut untuk dikelola/dialurkan, dimana ada bagi hasil yang akan diperoleh nasabah yang nisbahnya sudah ditentukan diawal akad.

Apabila dananya belum mencapai Rp.25.100.000,- dana tersebut masih terdapat di rekening nasabah, maka dana tabungan haji dapat dikelola atau dialurkan oleh bank untuk pembiayaan. Dan apabila dana tabungan nasabah sudah mencapai Rp.25.100.000,- nasabah harus mengajukan porsi haji ke Departemen Agama, dan kemudian akan dilakukan *overbooking* dana tabungan nasabah ke rekening Departemen Agama.

e) Giro BRISyariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad *Wadiah yad dhammanah* yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro.

f) Deposito BRIS iB

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Deposito BRISyariah menggunakan akad bagi hasil *mudharabah mutlaqah* yaitu pemilik dana (nasabah) memberikan kuasa penuh kepada bank untuk mempergunakan dana tersebut untuk dikelola/dialurkan.

Nisbah bagi hasil pada deposito apabila dana yang dititipkan nasabah kurang dari Rp. 50.000.000,- dan penitipan dalam jangka waktu 1 bulan maka nisbah nya yaitu 46% untuk nasabah dan 54% untuk Bank. Sedangkan apabila dana yang dititipkan nasabah lebih dari Rp.50.000.000,- dan penitipan dalam jangka waktu 1 bulan maka nisbahnya yaitu 54% untuk nasabah dan 46% untuk Bank. Jangka waktu yang disepakati dapat diperpanjang secara otomatis.

2. Penyaluran dana (pembiayaan)

Penyaluran dana di BRISyariah KCP Metro disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk keperluan

konsumtif, produktif (pengembangan usaha atau investasi) maupun modal kerja. Ada beberapa produk penyaluran dana yang ada di BRI Syariah antara lain :

a) Pembiayaan Mikro

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi. Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha dan atau pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR.

Ada lima jenis pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Metro yaitu:

1) Mikro 25 iB

Mikro 25iB merupakan salah satu produk pembiayaan Mikro *Banking* yang ada di BRISyariah KCP Metro yang digunakan untuk keperluan produktif (pengembangan usaha atau investasi). Limit pembiayaannya berkisar antara 5juta-25juta, dengan jangka waktu pembiayaan 3-12 bulan. Pada pembiayaan mikro 25iB margin yang ditetapkan lebih tinggi, dikarenakan pada pembiayaan ini tidak dikenakan jaminan. Namun pihak bank tetap meminta dokumen jaminan untuk disimpan apabila sewaktu-waktu nasabah mengalami gagal bayar, jaminan tersebut disebut dengan *negatif pledge*.

2) Mikro 75 iB

Sama seperti mikro *25iB*, untuk pembiayaan ini digunakan untuk keperluan produktif akadnya pun sama yaitu *murabahah bil wakalah*. Yang membedakannya yaitu pada limit pembiayaannya, yaitu mencapai 75juta. Pada pembiayaan mikro *75iB* margin yang ditetapkan lebih kecil dibandingkan dengan mikro *25iB* dikarenakan pembiayaan mikro *75iB* nasabah diwajibkan untuk menyertakan jaminan. Jaminan yang disertakan dapat berupa : kendaraan bermotor, kios, los tanah kosong, tanah dan bangunan, deposito BRISyariah. Dengan jangka waktu 6-36 untuk pembiayaan modal kerja 6-60 bulan untuk pembiayaan investasi.⁴³

3) Mikro 200 iB

Nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar lebih dari 75 juta sampai dengan 200 juta dengan tenor maksimal 60 bulan. Pada pembiayaan mikro *200iB* nasabah diwajibkan untuk menyertakan jaminan. Jaminan yang disertakan dapat berupa : kendaraan bermotor, kios, los tanah kosong, tanah dan bangunan, deposito BRISyariah. Dokumen jaminannya dapat berupa SHM, SHGB, SHMSRS, SHPTU/SIPTU, BPKB, Gadai Deposit.⁴⁴

⁴³ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018

⁴⁴ Dokumentasi BRISyariah KCPMetro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018.

4) KUR Mikro iB

Sebuah bantuan modal dari pemerintah yang dapat digunakan para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya, produk tersebut adalah Unit Mikro BRISyariah iB. Melalui Produk pinjaman tersebut Bank BRISyariah menyiapkan dana pinjaman mulai dari 5 Juta hingga pinjaman 25 Juta. Pada pembiayaan KUR 25iB tidak boleh menyertakan jaminan.

5) IMBT Mikro

a) Pengertian *ijarah muntahiyya bittamlik*

IMBT atau *Ijarah muntahiyya bittamlik* adalah transaksi sewa-menyewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. IMBT merupakan jenis kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.⁴⁵

Jadi pada akad ini terdapat komitmen yang telah disepakati si penyewa yaitu komitmen untuk membeli barang tidak begitu kuat dan jelas. Maka hakikat IMBT akan lebih bernuasa *ijarah* (sewa-menyewa). IMBT mikro adalah salah satu produk BRISyariah yang menggunakan

⁴⁵ Dokumentasi BRISyariah KCPMetro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018.

akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang objek sewa akan diberikan oleh bank kepada nasabah dengan akad hibah pada akhir periode.

b) Pembiayaan Non Mikro

Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan konsumtif atau untuk keperluan pribadi. BRISyariah memiliki beberapa produk untuk jenis pembiayaan ini yaitu sebagai berikut :⁴⁶

6) KPR Sejahtera

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat melalui Lembaga Perbankan yang sarannya untuk menurunkan tingkat margin pembiayaan KPR bagi MBR.⁴⁷

7) IMBT Non Mikro

Pembiayaan IMBT konsumen BRIS iB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah dengan sistem sewa menyewa

⁴⁶ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018.

⁴⁷ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018.

aset milik BRISyariah yang diperoleh melalui pembelian dari dari nasabah/pihak ketiga, dengan opsi pengalihan kepemilikan atas aset oleh BRI Syariah kepada nasabah pada saat fasilitas pembiayaan lunas (jual beli/hibah).⁴⁸

B. Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Metro

7. Tabungan Faedah

Berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁹

Tabungan Faedah yang diterapkan di BRISyariah KCP Metro menurut Bapak Tedy adalah Wadi'ah dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah yaitu pihak yang dititipi dana (bank) berhak menggunakan dana tersebut untuk dikelola/dialurkan kembali. Penyalurannya yaitu untuk pembiayaan⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa pembuatan tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

⁴⁸ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018.

⁴⁹ Adiwarmanto A. Karim *Ibid*, hal. 297

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Tedy Amal Satia, *Branch Operation Supervisor* BRISyariah KCP Metro pada tanggal 30 Mei 2018

- a) Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - b) Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - c) Memiliki produk Tabungan Faedah BRISyariah iB sebagai rekening induk.
8. Pelaksanaan Tabungan Faedah di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro

Tabungan Faedah BRISyariah iB adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah yang dapat disetor dan diambil kapan saja, dengan konsep Wadi'ah Yad Dhamanah bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan Giro, tabungan dan deposito untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat atau nasabah. Akan tetapi konsekuensi dari prinsip Yad Dhamanah yaitu pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun begitu pun sebaliknya jika mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.⁵¹

Tabungan faedah adalah tabungan dengan setoran awal Rp. 100.000.- dan gratis biaya administrasi selain itu juga tabungan faedah gratis biaya ATM bulanan.

9. Kelebihan dari Tabungan Faedah adalah sebagai berikut :
- a) Beragam FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah)
 - b) Setoran awal Rp. 100.000,-
 - c) Gratis biaya administrasi bulanan

⁵¹ Wawancara dengan Almira, *Customer Service* BRISyariah KCP Metro pada tanggal 30 Mei 2018

- d) Gratis biaya Kartu ATM Bulanan
- e) Biaya tarik tunai murah di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
- f) Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
- g) Biaya Cek Saldo murah di jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
- h) Biaya debit prima murah*)
- i) Dilengkapi dengan berbagai fasilitas e-channel berupa SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking.⁵²

*) Jika saldo sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp 500.000,- maka diskon 50% untuk biaya transaksi e-channel.

*) Nasabah langsung mendapatkan ATM dan tidak perlu menunggu

Dari berbagai penjelasan yang disebutkan diatas sehingga inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk membuka rekening Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Metro. Tidak ada biaya administrasi dan bebas biaya bulanan sehingga nasabah tertarik untuk menabung dan alasan lain menurut penuturan Ibu Kartika yaitu ketika membuka rekening tabungan nasabah tidak dibuat menunggu untuk mengambil ATM akan tetapi di BRISyariah KCP Metro ATM bisa ditunggu dan langsung diberikan ketika selsai akad.⁵³

⁵² Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018.

⁵³ Wawancara dengan Ibu kartika selaku Nasabah BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 09 Juli 2018

10. Pembukaan Tabungan Faedah

Dalam pembukaan rekening tabungan setiap bank sudah pasti berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk BRISyariah KCP Metro menetapkan setoran pertama Rp. 100.000,-

Selain penetapan jumlah setoran pertama, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal setoran yang harus ada di rekening, untuk saldo minimal pada rekening tabungan faedah adalah Rp. 50.000,- dan jika saldo dibawah minimum maka akan dikenakan biaya Rp.12.500,-

Pada pembukaan rekening Tabungan Faedah Customer Service akan minta memberikan persyaratan yaitu melampirkan foto copy KTP dan Melampirkan NPWP jika ada.⁵⁴

Setelah itu nasabah akan diberikan Aplikasi Pembukuan Rekening tabungan faedah kemudian aplikasi yang telah diisi oleh nasabah lalu diserahkan kepada bagian pelayanan (*Customer Service*).⁵⁵

Adapun pembukaan rekening Tabungan Faedah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung di BRISyariah KCP Metro dan langsung menghubungi *Customer Service*.
- b. *Customer Service* akan melayani nasabah dengan ramah dan menawarkan bantuan kepada calon nasabah

⁵⁴ Wawancara dengan Almira, *Customer Service* BRISyariah KCP Metro pada tanggal 30 Mei 2018

⁵⁵ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018.

- c. Kemudian calon nasabah akan diberikan penjelasan oleh *Customer Service* tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana salah satunya tabungan faedah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah
- d. Setelah nasabah mendapat informasi dan penjelasan tentang tabungan faedah dari bagian *Customer Service* dan calon nasabah bersedia menjadi penabung selanjutnya *Customer Service* meminta calon nasabah untuk melengkapi dan menandatangani formulir yang disediakan BRISyariah KCP Metro
- e. Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali kepada bagian pelayanan untuk di periksa jika masih ada yang kurang lengkap lalu kemudian di input
- f. Selanjutnya bagian pelayanan menerima kembali formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan identitas diri nasabah
- g. *Customer Service* mengentri data calon nasabah pada sistem komputer sesuai dengan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan faedah
- h. Nasabah lalu menyerahkan syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan bank yaitu : fotocopy KTP dan melampirkan NPWP jika ada
- i. Nasabah mengisi slip setoran awal
- j. *Customer Service* memberikan kertas spectroline untuk di tandatangani nasabah, sebelum di tandatangani hendaknya diletakkan tepat diatas kotak tanda tangan yang telah tersdia pada bagian cover buku tabungan

- k. Kemudian *Customer Service* memberikan berkas formulir kepada *Branch Officer Supervisor* (BOS)
- l. *Branch Office Supervisor* memeriksa kelengkapan persyaratan dan pencocokan tanda tangan.
- m. Mengaktifkan rekening tabungan faedah dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- n. *Branch Office Supervisor* (BOS) memberikan tanda tangan dan nama jelas, kemudian diserahkan kembali kepada *Customer Service*
- o. Setelah *Customer Service* menerima kembali dokumen dari *Branch Officer Supervisor* (BOS) selanjutnya menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file, lalu meminta nasabah untuk melakukan setoran awal di teller
- p. Teller menerima kemudian memeriksa slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran
- q. Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan yang berisikan nomer rekening, nama, alamat, dan tanda pembukuan
- r. Menginput ke dalam komputer serta slip setoran dan buku tabungan yang telah di validasi
- s. Menandatangani buku tabungan dan slip setoran serta diberikan stempel BRISyariah, kemudian Teller menyerahkan buku tabungan kepada nasabah⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Almira, *Customer Service* BRISyariah KCP Metro pada tanggal 30 Mei 2018

*) Slip setoran rangkap dua, yang satu untuk Teller sebagai Arsip dan rangkap dua diberikan kepada nasabah

11. Penutupan Rekening Tabungan faedah

Mekanisme penutupan rekening tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro adalah sebagai berikut :⁵⁷

- a. Para pihak sepakat mengakhiri akad
- b. Nasabah meninggal dunia
- c. Nasabah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah

12. Bonus Tabungan Faedah

Tabungan faedah adalah dana titipan yang dititipkan oleh nasabah kepada bank kemudian bank boleh memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha dengan prinsip syariah. Karena nasabah mempercayakan dananya di bank maka pihak bank memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih karena dana tersebut boleh dimanfaatkan.

Menurut penuturan Ibu Almira pemberian bonus di BRISyariah KCP Metro akan diberikan sesuai dengan keuntungan bank, dan karena bonus sifatnya tidak mengikat sehingga pihak bank dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan, bonus tidak

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Tedy Amal Satia, *Branch Operation Supervisor* BRISyariah KCP Metro pada tanggal 30 Mei 2018

boleh diperjanjikan di awal pada saat akad, karena bukan kewajiban bagi penerima titipan.⁵⁸

Penentuan besarnya bonus tabungan tergantung pada masing-masing bank syariah, namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan faedah lebih tinggi dibandingkan dengan bonus tabungan yg akadnya sama yaitu menggunakan prinsip.⁵⁹

Hal ini disebabkan karena tabungan faedah stabilitas nya lebih stabil dibandingkan dengan produk penghimpun dana yang lain, Sehingga bonusnya lebih besar. Menurut Ibu Kartika sebagai nasabah BRISyariah KCP Metro mengenai bonus yang diberikan pihak bank dia tidak mengetahui jika ada pemberian bonus dari pihak yang diberi titipan karena menurutnya pada saat awal akad CS tidak menjelaskan mengenai pemberian bonus tersebut, dia hanya mengikuti dan menyerahkan syarat pembukaan rekening dan mengisi form yang diserahkan oleh CS.⁶⁰

BRISyariah KCP Metro menetapkan besaran bonus pada produk tabungan faedah yaitu sebesar 1% per tahun untuk saldo minimal 1 juta.

Penarikan rekening Tabungan Faedah dapat di mesin ATM Bank lain atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya di batasi berbeda dengan produk penghimpun dana yang lain yang dapat dicairkan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sehingga sangat labil.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Amira selaku *Customer Service* dikutip pada tanggal 30 Mei 2018

⁵⁹ Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 14 Maret 2018

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Kartika selaku Nasabah BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 09 Juli 2018

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengamatan tentang Tabungan Faedah iB di BRISyariah KCP Metro, peneliti dapat menjelaskan bahwa Tabungan faedah iB yang ada pada BRISyariah KCP Metro yang memakai akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang di titipkan. sehingga keuntungan dan kerugian di tanggung seluruhnya oleh bank. Pengelolaan tabungan faedah yaitu dari dana yang dihimpun oleh bank kemudian bank menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Setelah bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah defisit, bank secara tidak langsung telah memutarakan dana tabungan faedah untuk keuntungan bank, dengan demikian BRISyariah dapat memberikan bonus kepada nasabah tabungan faedah. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya atau diawal akad, bonus yang diberikan BRISyariah kepada nasabah sebesar equivalent 1% untuk minimal tabungan 1 juta. Dengan demikian nasabah semakin yakin dengan kinerja dari bank BRISyariah, dan inilah yang membuat BRISyariah menjunjung nilai keberkahan bagi para nasabahnya.

B. SARAN

Setelah mengambil beberapa kesimpulan, selanjutnya peneliti akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat, adapun saran-sarannya sebagai berikut :

1. Produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus di pertahankan dan terus dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.
2. Bank merupakan lembaga keuangan yang berhubungan dengan pelayanan, untuk menentukan pelayanan yang terbaik bagi nasabah. BRISyariah telah membuktikan dengan produk-produk yang menarik bagi nasabah, sehingga perlu adanya inovasi terus-menerus agar tercapainya visi-misi bank.
3. Sebaiknya pihak BRISyariah menjelaskan tentang bonus tabungan faedah melalui wab BRISyariah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1079/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:

Suraya Murcitaningrum, M.S.I

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Eva Yuniarti
NPM : 1502080091
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Faedah Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,


MUHAMMAD SALEH

BAB III LAPORAN PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Tentang BRISyariah KCP Metro
 - 1. Sejarah BRISyariah KCP Metro
 - 2. Visi dan Misi
 - 3. Struktur Organisasi
 - 4. Produk di BRISyariah
- B. Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Faedah di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro
 - 1. Tabungan Faedah
 - 2. Pelaksanaan Tabungan faedah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro
 - 3. Kelebihan dari tabungan Faedah
 - 4. Pembukaan Tabungan Faedah
 - 5. Penutupan Rekening Tabungan Feaedah
 - 6. Bonus Tabungan Faedah

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 09 Juli 2018
Peneliti,



EVAYUNIARTI
1502080091

Mengetahui :
Dosen Pembimbing



SURAYA MURCITANINGRUM
NIP. 19801106 200912 2 001

PT. BANK BRISyariah
KCP Metro Lampung
Jl. A. H. Nasution No. 1
Kota Metro, Metro Lampung
Fax/Telp : (0725) 45200 / (0725) 42426

SURAT KETERANGAN MAGANG
No. B.33 -KCP-MTR/07/2018

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, teriring do'a smoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan baik, Amin

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TEDY AMAL SATIA
Jabatan : Branch Officer Supervisor

Menerangkan bahwa

Nama : EVA YUNIARTI
NPM : 1502080091
Universitas : IAIN METRO

Memang benar melakukan magang atau PPL di PT. Bank BRISyariah KCP Metro Lampung mulai dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018. Selama magang di PT.Bank BRISyariah KCP Metro Lampung Sdr/Sdri **EVA YUNIARTI** telah mempelajari tentang prosedur dan beberapa hal yang hubungannya dengan ilmu perbankan.

Demikian Surat Keterangan Magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Metro, 06 Juli 2018

PT Bank BRISyariah KCP Metro



Tedy Amal Satia
Branch Officer Supervisor



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0503/ln.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EVA YUNIARTI
NPM : 1502080091
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1502080091.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,



Drs. Mokhtarrudin Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA TABUNGAN FAEDAH DI BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO

A. Wawancara kepada Branch Officer Supervisor

1. Bagaimana prinsip tabungan faedah yang di terapkan di bank BRISyariah KCP Metro?
2. Bagaimana mekanisme penutupan rekening tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro ?

B. Wawancara kepada Customer Service

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan faedah di BRISyariah KCP Metro?
2. Apakah syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pengajuan membuka rekening tabungan faedah ?
3. Bagaimana mekanisme pembukaan pada tabungan faedah?
4. Kenapa bonus tidak disampaikan kepada calon nasabah pada saat akad?

C. Wawancara dengan Nasabah

1. Mengapa ibu tertarik untuk membuka rekening Tabungan Faedah ?
2. Apakah ibu mengetahui jika ada pemberian bonus dari pihak bank untuk diberikan ke nasabah ?
3. Apakah pada saat akad CS tidak menyinggung masalah bonus yang akan diberikan ?

D. Dokumentasi

1. Sejarah, visi dan misi BRISyariah KCP Metro?
2. Struktur organisasi BRISyariah KCP Metro?
3. Formulir akad tabungan faedah BRISyariah KCP Metro?

Metro, 09 Juli 2018
Mahasiswa Ybs.



EVA YUNIARTI
NPM. 1502080091

Mengetahui :
Dosen Pembimbing



SURAYA MURCITANINGRUM
NIP. 19730220199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN FAEDAH DI BRI
SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO

Nama Mahasiswa : Eva Yuniarti NPM : 1502080091
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selata, 02 Juli 2018		✓ Acc bab 324 laporan GAP di buktikan	

Pembimbing,

Mengetahui,

Mahasiswa Ybs,

Surava Murcitaningrum, M.S.i
NIP. 19801106 200912 2 001

Eva Yuniarti
NPM. 1502080091



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN FAEDAH DI BRI
SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO

Nama Mahasiswa : Eva Yuniarti NPM : 1502080091
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 06 Juni 2018	✓	- buku dan primer keu - kwhp cek keu - paper keu - model pengujian perbankan	

Pembimbing,

Mengetahui,

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.S.i
NIP. 19801106 200912 2 001

Eva Yuniarti
NPM. 1502080091



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN FAEDAH DI BRI
SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO

Nama Mahasiswa : Eva Yuniarti NPM : 1502080091
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 4 Juni 2018		<ul style="list-style-type: none">✓ Latar belakang, tujuan & tujuan per.dalam membuat dan membuat- cara pengorganisasian di desa/kel.- Revisi politik- Diskusi politik?- Cara kerja?- Struktur organisasi?- Cara?	

Pembimbing,

Mengetahui,

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.S.i
NIP. 19801106 200912 2 001

Eva Yuniarti
NPM. 1502080091



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO



Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN FAEDAH DI BRI
SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO

Nama Mahasiswa : Eva Yuniarti NPM : 1502080091

Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu, 30 Juni 2018		<ul style="list-style-type: none">✓ - Alhamdulillah tugasnya selesai- tugasnya sudah selesaikalimat tugas! <ul style="list-style-type: none">✓ Acc bb 1-2 lbrBbb scipity	 

Pembimbing,

Mengetahui,

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.S.i
NIP. 19801106 200912 2 001

Eva Yuniarti
NPM. 1502080091

RIWAYAT HIDUP



EVA YUNIARTI, lahir DI Desa Luas, Batu Ketulis, Liwa, Lampung Barat, pada tanggal 14 Juni 1997. Eva Yuniarti yang biasa disapa “Eva” merupakan putri pertama dari tiga bersaudara pasangan dari bapak Darian dan Ibu Yunita.

Peneliti mengawali pendididkan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Luas Lampung Barat dan selesai pada tahun 2009. kemudian melanjutkan pendidikan dasarnya ke tingkat menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Belalau di Lampung Barat dan lulus pada tahun 2012. Masuk ke tingkat menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Belalau dan tamat pada tahun 2015.

Berbekal keinginan untuk menggapai cita-citanya, peneliti melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ke IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Metro Lampung, menempuh pendidikan Diploma III (D3) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Study Perbankan Syariah.